

RENCANA KERJA & SYARAT

RENCANA KERJA & SYARAT - PEKERJAAN RE-MAPPING DGPS CONTAINER YARD (CY) PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan: Pekerjaan Re-Mapping DGPS CY di PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS).

Pasal 2 PENGERTIAN

Beberapa istilah yang ada didalam syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis Pekerjaan Re-Mapping DGPS, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Produk adalah layanan re-mapping DGPS CY guna mendukung kelancaran operasional di PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS);
2. Pengawas Pekerjaan, adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai Syarat-syarat teknis ini, dalam hubungannya dengan hasil kerja, disiplin waktu kerja, disiplin pelaksanaan kerja, disiplin etika kerja dan disiplin keselamatan kerja;
3. Kontraktor, adalah pihak pelaksana pekerjaan Jasa Re-Mapping DGPS CY PT TPS;
4. Pemberi Tugas, adalah Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya
5. Pengawas Pekerjaan, adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 3 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan mapping DGPS untuk CY PT TPS, disebabkan adanya beberapa perubahan layout lapangan, dengan tujuan agar lokasi blok-blok tersebut terdaftar dengan benar dan akurat pada system DGPS yang sudah ada saat ini dan agar RTG yang dilengkapi perangkat DGPS dapat beroperasi dengan mode DGPS auto pada blok-blok tersebut;
2. Kontraktor menyediakan layanan mapping yang dimaksud dalam butir 1 diatas, yang seterusnya akan disebut sebagai PRODUK dalam dokumen ini;
3. Adapun detail mapping yang harus dilakukan terdapat pada Lampiran Daftar Mapping Blok.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Kegiatan Penyediaan Produk oleh Kontraktor

Kontraktor menyediakan layanan mapping DGPS untuk CY PT TPS sesuai dengan gambar yang tertuang pada TPS SURABAYA pasal 3 ayat 3.

2. Modifikasi, Perubahan dan Peningkatan Kualitas

- a. Kontraktor dapat mengajukan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas yard map yang ada saat ini untuk memperbaiki dan / atau untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya diskrepansi atas DGPS System;
- b. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 2.a pasal ini, harus terlebih dahulu menjelaskan dengan rinci kepada Pemberi Tugas tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan biaya – biaya yang timbul (jika ada);
- c. Pekerjaan modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas sebagaimana termaktub dalam ayat 3.b pasal ini tidak dapat dikerjakan sebelum mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

3. Warranty

- a. Kontraktor wajib memberikan warranty atas setiap pekerjaan yang telah dilakukannya;
- b. Warranty sebagaimana termaktub dalam ayat 3.a pasal ini, mencakup:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan yang wajar dan professional setiap saat
 - b. Memberikan pelayanan dengan keahlian standar, berhati – hati dan tekun
 - c. Menyiapkan personil yang memadai, dengan keahlian yang cukup, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Pemberi Tugas
 - d. Memastikan kualitas data mapping yang sesuai dan akurat untuk operasional RTG di lapangan
- c. Warranty sebagaimana termaktub dalam ayat 3.a pasal ini, sekurang – kurangnya berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak pekerjaan ini selesai dilakukan. d
- d. . Warranty ini tidak berlaku untuk ketidaksesuaian yang disebabkan karena wear and tear atau secara elektronik karena penggunaan.

Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 12 (dua belas) bulan bulan terhitung setelah Surat Perjanjian ditanda tangani atau tanggal terbitnya PO;
2. Pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 17:00 WIB, tidak termasuk hari libur nasional

Pasal 6 RUANG KERJA/KANTOR DAN GUDANG PENYIMPANAN

1. Bilamana diperlukan, pemberi tugas dapat menyediakan sarana untuk ruang kerja dan atau gudang tempat penyimpanan bagi peralatan dan perlengkapan kerja serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kerja Kontraktor
2. Keamanan dan pengamanan dari peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan dan dokumentasi yang digunakan dan atau disimpan dalam ruang kerja atau kantor dan gudang penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor;
3. Kontraktor wajib menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kerapian dan kesehatan lingkungan kerja di dalam dan di sekitar lokasi ruang kerja/kantor dan gudang penyimpanan.

Pasal 8 PENGGANTIAN KOMPONEN

1. Jika didalam ruang lingkup Produk yang diberikan oleh Kontraktor terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya penggantian komponen, maka Kontraktor tidak dibenarkan melakukan penggantian komponen yang rusak dengan suku cadang (spare part) bekas atau refurbish kecuali dengan seijin Pemberi Tugas karena kondisi-kondisi yang khusus;
2. Kontraktor tidak dibenarkan melakukan penggantian komponen yang rusak dengan suku cadang (spare part) baru tanpa sepengetahuan dan seijin Pemberi Tugas;

Pasal 9 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT. TPS;
2. Kontraktor menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan pakaian seragam yang cerah/terang dapat dilihat pada saat waktu siang dan malam serta peralatan pelindung diri lainnya (APD) bagi karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat Pemberi Tugas serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M);
4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT. TPS;
5. Kontraktor harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi, sertifikasi dan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISPS Code, ISO 28000 serta audit-audit dari Badan Sertifikasi yang lain;
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT. TPS;
7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT. TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan secara rutin berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas;

Pasal 11 KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa re-mapping DGPS CY PT TPS, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas :
 - a. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian);
 - b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor, jika diperlukan.
2. Kewajiban Kontraktor :

- a. Menunjuk personil/tenaga kerja yang terampil dan memenuhi syarat serta jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan Pemberi Tugas;
- b. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup;
- c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana, sarana dan peralatan yang disediakan oleh Pemberi Tugas, termasuk pembersihan maupun perbaikan bila terjadi kerusakan;
- d. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja/kantor, gudang penyimpanan dan tempat pembersihan yang dipergunakan;
- e. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Bilamana diperlukan, menempatkan tenaga kerja yang terampil dan mengganti tenaga kerja yang tidak terampil, tidak disiplin serta melanggar peraturan yang berlaku di PT. TPS;
- g. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Kontraktor;
- h. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas.
- i. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS;
- k. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;
- l. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- m. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;
- n. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- o. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cedera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- p. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas :

- a. Memerintah kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan tegoran-tegoran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor :

- a. Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 12 KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pihak tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor mempunyai kewajiban dan hak, sebagai berikut:

1. Kewajiban Tenaga Kerja (yang ditunjuk Kontraktor) :

- a. Memakai pakaian seragam, memakai alat pelindung diri (K3) dan tanda pengenal diri selama melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan disiplin yang tinggi;
- c. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan larangan bagi para tenaga kerja yang ditempatkan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat teknis ini;
- d. Mematuhi dan mentaati semua peraturan ketentuan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan Area Terbatas PT. TPS;
- e. Menjaga dan mengamankan perangkat racom, perlengkapan dan peralatan kerja termasuk peralatan bantu kerja;
- f. Menjaga dan mengamankan semua prasarana, sarana, utilitas dan peralatan yang disediakan atau milik Pemberi Tugas;
- g. Menjaga nama baik Pemberi Tugas.

2. Hak-Hak Tenaga Kerja (yang ditunjuk Kontraktor) :

- a. Mendapatkan pakaian seragam, alat pelindung diri (K3) dan yang disediakan oleh Kontraktor dan tanda pengenal diri yang disediakan oleh Pemberi Tugas;
- b. Mendapatkan jaminan perawatan kesehatan, kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya Tenaga Kerja Kontraktor akibat perbuatan atau kelalaian Tenaga Kerja yang bersangkutan selama menjalankan tugasnya.

Pasal 13 LAPORAN – LAPORAN

1. Kontraktor berkewajiban untuk menyerahkan laporan – laporan untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya kepada Pemberi Tugas;
2. Laporan – laporan sebagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal ini, diperuntukkan bagi pekerjaan pemeliharaan rutin, perbaikan, modifikasi, perubahan dan atau peningkatan kualitas Produk.
3. Format laporan – laporan yang termaktub dalam ayat 2 pasal ini, akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 14 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
2. Bila dibutuhkan, biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
3. Pembayaran Tagihan Biaya Pekerjaan akan dibayar setelah pekerjaan diselesaikan.
4. Pembayaran sebagaimana termaktub dalam ayat 3 Pasal ini, harus tunduk pada Pasal 20.

Pasal 15 LARANGAN BAGI KONTRAKTOR

1. Kontraktor dilarang menempatkan tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak memenuhi syarat;
2. Kontraktor dilarang memindah tangankan pekerjaan atau men-subkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain dengan alasan apapun;
3. Kontraktor dilarang mengganti Suku cadang (spare parts) Produk yang sudah tidak dapat atau tidak layak untuk dipakai lagi dengan suku cadang yang tidak "genuine" atau tidak syah;

Pasal 16 KEAMANAN INFORMASI

1. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi Hak Cipta dari segala gagasan, ide, know-how, dan teknik – teknik yang digunakan dan/ atau tercipta akibat pelaksanaan pekerjaan.
2. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang didapat dari Pengguna Jasa dan/ atau segala dokumen – dokumen kepada siapapun, dan tidak diperkenankan untuk membuatnya terbuka untuk umum dengan tujuan pengiklanan atau apapun itu, tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa

Pasal 17 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia;
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan);
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 18 KONDISI TIDAK NORMAL

1. Kontraktor berkewajiban menanggung biaya perbaikan dan penggantian komponen yang timbul akibat kelalaian maupun accident (kecelakaan) yang dilakukan oleh personel atau tenaga kerja Kontraktor;
2. Ketidaksanggupan Kontraktor memberikan Produk Jasa sesuai Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 yang diakibatkan oleh Force Majeure menjadi tanggung jawab kedua belah Pihak.

Pasal 19 PEMUTUSAN KONTRAK ATAU PENGHENTIAN PELAYANAN

1. Pemberi Tugas berhak untuk memutuskan kontrak dan atau menghentikan pekerjaan pemeliharaan yang diberikan oleh Kontraktor, dan berhak untuk tidak melakukan pembayaran kepada Kontraktor jika salah satu hal berikut terjadi:

- a. Kontraktor melanggar ketentuan dalam perjanjian ini;
- b. Kontraktor membuat perjanjian sukarela dengan kreditur (baik berupa individual maupun perusahaan), atau menjadi bangkrut, atau masuk kedalam likuidasi (selain untuk tujuan merger atau rekonstruksi), atau membuat proposal yang menyatakan kebangkrutan atau proposal semacamnya bagi kepentingan kreditur nya;
- c. Aset Kontraktor dikuasai oleh pihak lain;
- d. Kontraktor berhenti, atau mengancam untuk berhenti dalam menjalankan bisnisnya;
- e. Terjadi perubahan kontrol atas Kontraktor, dimana Pemberi Tugas menganggap perubahan ini akan mempengaruhi posisi Pemberi Tugas menjadi tidak menguntungkan. (Untuk tujuan ini "Kontrol" berarti kemampuan untuk mengarahkan pihak lain melalui perjanjian hukum, kepemilikan saham, atau hal – hal lainnya yang memiliki kemampuan yang sama);
- f. Dalam pandangan Pemberi Tugas, telah terjadi perubahan situasi finansial yang cukup penting, sehingga akan mempengaruhi kemampuan Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya dibawah kontrak

2. Pemberi Tugas akan memberitahukan kepada Kontraktor dengan cara yang wajar, jika salah satu dari item - item yang disebutkan pada ayat 1 pasal ini akan terjadi, sebelum melakukan keputusan kontrak atau Penghentian Pelayanan

Pasal 20 PENALTI

1. Keterlambatan dalam menanggapi laporan kerusakan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) tentang response time, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per 24 jam keterlambatan dengan perhitungan pembulatan ke atas (mis: keterlambatan 5 jam dibulatkan menjadi 24 jam, keterlambatan 30 jam dibulatkan menjadi 48 jam dst.) dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai total kontrak, yang berlaku selama 5 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 17:00, tidak termasuk hari libur nasional;
2. Keterlambatan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga dapat berfungsi kembali dengan normal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) tentang resolution time, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per 24 jam keterlambatan dengan perhitungan pembulatan ke atas (mis: keterlambatan 5 jam dibulatkan menjadi 24 jam, keterlambatan 30 jam dibulatkan menjadi 48 jam dst.) dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai total kontrak, yang berlaku selama 5 hari dalam 1 minggu dari jam 08:00 s/d 17:00, tidak termasuk hari libur nasional;
3. Perhitungan denda yang dimaksud ayat (1) dan (2) di atas menjadi salah satu syarat dokumen pelengkap untuk Pembayaran Tagihan Biaya Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor dan pihak Pemberi Tugas;
4. Perhitungan denda yang dimaksud ayat (1) dan (2) di atas akan dipotong pada pembayaran untuk bulan di mana denda keterlambatan timbul;
5. Apabila terjadi lebih dari satu jenis kesalahan, maka jumlah denda dihitung secara kumulatif dengan nilai maksimum adalah 5% dari nilai total kontrak.

Pasal 21 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT. TPS, maka Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT.TPS;
2. Pelaksana pekerjaan pemeliharaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT. TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT. TPS;
3. Apabila terdapat perubahan (penambahan atau pengurangan) jumlah Produk Jasa yang terjadi di dalam masa kontrak ini, maka harga kontrak akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama;
4. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan pemeliharaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : SURABAYA
Tanggal : 05 April 2024

VP PERANGKAT LUNAK PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



DODO PRIAMBODO KRESNO

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI
SVP TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA